



BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR 70 SERI F NOMOR 543

PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 67 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENGISIAN DAN PERESMIAN
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kepastian hukum pedoman tata cara pengisian, peresmian dan pemberhentian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Samosir, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Tata Cara Pengisian dan Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 39 Seri D Nomor 29);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG TATA CARA PENGISIAN DAN PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Samosir.
2. Bupati adalah Bupati Samosir.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Samosir.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Samosir.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

10. Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan dusun dan ditetapkan secara demokratis.
12. Perangkat desa adalah pembantu kepala desa dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan desa, yang terdiri dari sekretaris desa, kepala urusan, kepala dusun, dan pelaksana teknis.
13. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
14. Panitia Pengisian Anggota BPD yang selanjutnya disebut P2BPD adalah panitia yang dibentuk oleh kepala desa untuk menyelenggarakan pengisian anggota BPD.
15. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah tim yang dibentuk oleh P2BPD untuk menyelenggarakan pemungutan suara pemilihan anggota BPD dalam hal pemilihan langsung.
16. Panitia Pengisian Anggota BPD Tingkat Kabupaten Samosir yang selanjutnya disebut P2BPD Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati Samosir untuk membantu, memonitoring dan melakukan pembekalan kepada P2BPD dan KPPS.
17. Panitia Pengisian Anggota BPD Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut P2BPD Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh camat yang bertugas membantu P2BPD Kabupaten sekaligus sebagai panitia pengawas pelaksanaan pengisian anggota BPD dalam hal pemilihan langsung.
18. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh P2BPD untuk mendapatkan bakal calon BPD sesuai dengan persyaratan.
19. Bakal calon anggota BPD yang selanjutnya disebut bakal calon adalah penduduk yang mendaftarkan diri menjadi calon anggota BPD pada masa penjaringan.

20. Penyaringan adalah proses penelitian kepengkapan administrasi bakal calon yang dilakukan oleh P2BPD berdasarkan persyaratan yang ditentukan untuk selanjutnya ditetapkan sebagai calon anggota BPD.
21. Calon anggota BPD yang selanjutnya disebut calon adalah bakal calon anggota BPD yang telah ditetapkan oleh P2BPD menjadi calon yang berhak dipilih.
22. Musyawarah perwakilan adalah pengisian anggota BPD melalui musyawarah yang diselenggarakan oleh P2BPD dengan peserta musyawarah adalah unsur perwakilan masyarakat untuk memilih calon anggota BPD perwakilan dusun maupun perwakilan perempuan.
23. Pemilih adalah penduduk desa setempat yang telah memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilih pada pemilihan anggota BPD.
24. Daftar pemilih sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang ditetapkan oleh P2BPD setelah memutakhirkan daftar penduduk potensial pemilih yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir sesuai dengan persyaratan pemilih.
25. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTb adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar pada DPS tetapi memenuhi syarat menjadi pemilih pada pemilihan langsung.
26. Daftar pemilih tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang ditetapkan oleh P2BPD berdasarkan daftar pemilih sementara dan DPTb pada pemilihan langsung.
27. Daftar pemilih tetap tambahan yang selanjutnya disebut DPT-Tb adalah pemilih yang tidak terdaftar pada DPT tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih pada pemilihan langsung.
28. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PERSIAPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui:
 - a. pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan dusun;
dan

b. pengisian..../

- b. pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.
- (2) Keterwakilan dusun sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a adalah keterwakilan dari setiap dusun yang ada di desa.
 - (3) Calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan dusun dapat berasal dari unsur perempuan.
 - (4) Bakal calon anggota BPD keterwakilan dusun tidak diperbolehkan mendaftar sebagai bakal calon keterwakilan perempuan dan sebaliknya.

Pasal 3

- (1) Pengisian anggota BPD dilakukan secara serentak di tingkat desa, dapat secara serentak atau serentak bergelombang di tingkat kecamatan dan dapat secara serentak atau serentak bergelombang di tingkat Kabupaten.
- (2) Hari dan tanggal pelaksanaan pengisian secara serentak di tingkat desa ditetapkan oleh P2BPD, serentak atau serentak bergelombang di tingkat kecamatan ditetapkan oleh camat dan serentak atau serentak bergelombang di tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Pengisian anggota BPD dilakukan melalui musyawarah perwakilan atau pemilihan langsung
- (2) P2BPD menetapkan tata cara pengisian anggota BPD sesuai dengan kondisi keuangan desa.
- (3) P2BPD menetapkan tata cara pengisian anggota BPD sebelum penetapan calon BPD.

Pasal 5

Syarat memilih pada pengisian keanggotaan BPD adalah:

- a. penduduk desa setempat;
- b. berusia 17 (tujuh belas) tahun dan afau sudah pernah menikah;
- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- d. bertempat tinggal di desa setempat yang paling kurang 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan KTP-El atau Surat Keterangan dari instansi yang berwenang.

Pasal 6

- (1) Kepala desa yang mendaftar sebagai bakal calon anggota BPD wajib mengundurkan diri sebagai kepala desa yang disampaikan kepada Bupati Samosir melalui camat.
- (2) Dalam hal kepala desa mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengangkat penjabat atau pelaksana tugas kepala desa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Perangkat desa yang mendaftar sebagai bakal calon anggota BPD wajib mengundurkan diri sebagai perangkat desa yang disampaikan kepada kepala desa dan tembusan kepada camat.

Bagian Kedua

Jumlah Anggota BPD

Paragraf 1

Desa Dengan Dua Dusun

Pasal 8

- (1) Jumlah penduduk sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) jiwa, anggota BPD sebanyak 5 (lima) orang dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) orang perwakilan perempuan;
 - b. perwakilan dusun masing-masing 2 (dua) orang apabila selisih jumlah penduduk masing-masing dusun sampai dengan 100 (seratus) orang;
 - c. perwakilan dusun masing-masing 1 (satu) orang dan 3 (tiga) orang secara proporsional, apabila selisih jumlah penduduk masing-masing dusun lebih dari 100 (seratus) orang;
- (2) Jumlah penduduk 1.501 (seribu lima ratus satu) jiwa sampai dengan 3.500 (tiga ribu lima ratus) jiwa, anggota BPD sebanyak 7 (tujuh orang) dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) orang perwakilan perempuan;
 - b. perwakilan dusun masing-masing 3 (tiga) orang apabila selisih jumlah penduduk masing-masing dusun sampai dengan 100 (seratus) orang;
 - c. perwakilan dusun masing-masing 2 (dua) orang dan 4 (empat) orang secara proporsional, apabila selisih jumlah

penduduk masing-masing dusun lebih dari 100 (seratus) orang;

- (3) Jumlah penduduk di atas 3.500 (tiga ribu lima ratus) jiwa, anggota BPD sebanyak 9 (sembilan) orang dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) orang perwakilan perempuan;
 - b. perwakilan dusun masing-masing 4 (empat) orang apabila selisih jumlah penduduk masing-masing dusun sampai dengan 100 (seratus) orang;
 - c. perwakilan dusun masing-masing 3 (tiga) orang dan 5 (lima) orang secara proporsional, apabila selisih jumlah penduduk masing-masing dusun lebih dari 100 (seratus) orang;

Paragraf 2

Desa dengan Tiga Dusun

Pasal 9

- (1) Jumlah penduduk sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) jiwa, anggota BPD sebanyak 5 (lima) orang dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) orang perwakilan perempuan;
 - b. 2 (dua) orang perwakilan dusun dengan jumlah penduduk terbanyak;
 - c. masing-masing 1 (satu) orang perwakilan dusun lainnya.
- (2) Jumlah penduduk 1.501 (seribu lima ratus satu) jiwa sampai dengan 3.500 (tiga ribu lima ratus) jiwa, anggota BPD sebanyak 7 (tujuh orang) dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) orang perwakilan perempuan;
 - b. perwakilan dusun masing-masing 2 (dua) orang apabila selisih jumlah penduduk masing-masing dusun sampai dengan 100 (seratus) orang;
 - c. perwakilan dusun masing-masing 3 (tiga) orang, 2 (dua) orang dan 1 (satu) orang secara proporsional, apabila selisih jumlah penduduk dusun terbanyak dan penduduk dusun terkecil lebih dari 100 (seratus) orang;
- (3) Jumlah penduduk di atas 3.500 (tiga ribu lima ratus) jiwa, anggota BPD sebanyak 9 (sembilan) orang dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) orang perwakilan perempuan;
 - b. perwakilan dusun masing-masing 3 (tiga) orang, 3 (tiga) orang dan 2 (dua) orang secara proporsional, apabila selisih jumlah penduduk dusun terbanyak dan penduduk dusun terkecil sampai dengan 100 (seratus) orang;

- c. perwakilan dusun masing-masing 4 (empat) orang, 2 (dua) orang dan 2 (dua) orang secara proporsional, apabila selisih jumlah penduduk dusun terbanyak dan penduduk dusun terkecil lebih dari 100 (seratus) orang.

Bagian Ketiga

Pembentukan P2BPD

Pasal 10

- (1) Kepala desa membentuk P2BPD paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan BPD.
- (2) P2BPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari 3 (tiga) orang perangkat desa dan 4 (empat) orang dari unsur masyarakat.
- (3) P2BPD dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) merupakan tokoh masyarakat baik dari kalangan adat, agama, pendidikan, pemuda atau unsur tokoh lainnya yang merupakan wakil dari masing-masing dusun dan diusulkan oleh BPD.

Pasal 11

- (1) Susunan keanggotaan P2BPD ditetapkan oleh kepala desa, berdasarkan hasil musyawarah anggota P2BPD terpilih, terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota 1 (satu) orang;
 - b. sekretaris merangkap anggota 1 (satu) orang; dan
 - c. anggota 5 (lima) orang.
- (2) P2BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada kepala desa.

Pasal 12

- (1) Persyaratan menjadi anggota P2BPD adalah sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan paling rendah SLTA/ sederajat;
 - d. penduduk desa setempat;

- e. tidak mencalonkan diri sebagai anggota BPD;
 - f. bersedia menjadi anggota P2BPD;
 - g. bersedia menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur dan adil.
- (2) Calon anggota P2BPD sebelum ditetapkan menjadi P2BPD wajib menyampaikan berkas kepada kepala desa:
- a. Photocopy Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-El) atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bahwa KTP-El yang bersangkutan masih dalam pengurusan;
 - b. Surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang menyatakan:
 - 1) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - 2) tidak mencalonkan diri sebagai anggota BPD;
 - 3) bersedia menjadi anggota P2BPD; dan
 - 4) bersedia menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur dan adil.
 - c. Photocopy ijazah/STTB tingkat SLTA/ sederajat dan/atau surat keterangan berupa pernyataan resmi yang sah yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB tingkat SLTA/ sederajat yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 13

- (1) Apabila anggota P2BPD berhalangan tetap atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai P2BPD sebelum tahapan pengisian anggota BPD berakhir, diadakan pergantian oleh kepala desa.
- (2) Persyaratan calon P2BPD pengganti antar waktu adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Masa tugas P2BPD berakhir dengan sendirinya setelah diresmikannya keanggotaan BPD.

Pasal 15

P2BPD mempunyai tugas:

- a. merencanakan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pengisian anggota BPD;
- b. mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon anggota BPD;
- c. melakukan penyaringan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan;
- d. menetapkan calon anggota BPD yang berhak dipilih;
- e. menetapkan tata cara pengisian anggota BPD;
- f. melakukan pendataan, pemutakhiran dan penetapan data pemilih dalam hal pemilihan langsung;
- g. menyelenggarakan pengisian anggota BPD (dalam hal musyawarah);
- h. menetapkan calon anggota BPD terpilih;
- i. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada kepala desa.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan fasilitasi pelaksanaan pengisian BPD dan pembekalan/bimbingan teknis kepada P2BPD dan KPPS.
- (2) Dalam hal pemilihan langsung yang pelaksanaannya serentak atau serentak bergelombang tingkat kecamatan atau Kabupaten, Bupati dapat membentuk P2BPD tingkat Kabupaten dan Camat membentuk P2BPD tingkat Kecamatan.
- (3) Dalam hal pemilihan langsung, P2BPD membentuk KPPS di setiap dusun paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemilihan langsung.
- (4) P2BPD Kabupaten bertugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan tahapan pengisian anggota BPD di tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan pembekalan dan/atau bimbingan teknis kepada P2BPD Kecamatan, P2BPD dan KPPS;
 - c. memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pengisian anggota BPD di tingkat Kabupaten;
 - d. memfasilitasi permintaan data pemilih dan data potensial pemilih kepada instansi terkait;

e. melakukan..../

- e. melakukan evaluasi terhadap tahapan pelaksanaan pengisian anggota BPD; dan
 - f. tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pengisian anggota BPD.
- (5) P2BPD Kecamatan bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas-tugas P2BPD Kabupaten;
 - b. memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pengisian anggota BPD di tingkat Desa;
 - c. mengawasi pelaksanaan pengisian anggota BPD;
 - d. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara pengisian BPD;
 - e. memproses temuan dan laporan yang muncul;
 - f. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
 - g. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan mengenai tindakan yang mengandung unsur tindak pidana; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) P2BPD Kecamatan terdiri dari unsur aparaturnya kecamatan, Koramil, Kepolisian Sektor dan tokoh masyarakat desa.

Pasal 17

- (1) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 6 (enam) orang anggota yang berasal dari penduduk dusun setempat dengan persyaratan:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. warga negara Indonesia;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah;
 - d. berdomisili dalam wilayah TPS;
 - e. dapat baca tulis aksara latin;
 - f. tidak mencalonkan diri sebagai BPD pada periode tersebut.
- (2) KPPS bertugas:
- a. menyampaikan undangan kepada pemilih;

b. mempersiapkan..../

- b. mempersiapkan TPS dan kelengkapan pemungutan suara bersama P2BPD dan pemerintah desa;
- c. menyelenggarakan pemilihan langsung;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada P2BPD; dan
- e. tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan langsung.

Bagian Keempat
Biaya Pengisian BPD

Pasal 18

- (1) Biaya pengisian anggota BPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun berjalan.
- (2) Biaya pelaksanaan tugas-tugas P2BPD tingkat Kabupaten dan tingkat kecamatan dibebankan pada APBD.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa.

BAB III
PENCALONAN
Bagian Kesatu
Penjaringan

Pasal 19

- (1) P2BPD mengadakan penjaringan berupa pengumuman pembukaan pendaftaran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah P2BPD dibentuk.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada kantor kepala desa dan tempat-tempat strategis lainnya yang mudah dijangkau oleh masyarakat di setiap dusun.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh ketua P2BPD dengan memuat secara jelas tentang:
 - a. syarat-syarat menjadi calon anggota BPD;
 - b. tanggal mulai dan berakhirnya pendaftaran;
 - c. tempat, waktu dan tata cara pendaftaran; dan
 - d. hal-hal lain yang dianggap perlu.

- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (5) Surat permohonan pendaftaran bakal calon disampaikan langsung oleh yang bersangkutan dengan melampirkan berkas persyaratan administratif dalam rangkap 2 (dua), yaitu:
- a. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 (empat kali enam) centimeter dengan pakaian bebas rapi.
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) dengan menunjukkan aslinya atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) masih dalam proses pengurusan;
 - c. surat pernyataan di atas kertas yang dibubuhi meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan yang memuat:
 - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - 3) bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
 - 4) tidak pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut di desa manapun di seluruh Indonesia;
 - 5) tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik, yang disertai dengan surat pengunduran diri sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik bagi pengurus dan/atau anggota partai politik di atas kertas yang dibubuhi meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah); dan
 - 6) tidak sebagai anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
 - d. fotokopi ijazah/STTB dan/atau surat keterangan berupa pernyataan resmi yang sah yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB tingkat sekolah dasar sampai yang terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. fotocopy akta kelahiran dan/atau surat kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- f. fotocopy kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - g. surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
 - h. surat persetujuan/izin tertulis dari pimpinan instansi bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendaftarkan diri sebagai calon anggota BPD;
 - i. surat persetujuan/izin tertulis dari pimpinan TNI/POLRI bagi anggota TNI/POLRI yang mendaftar sebagai calon anggota BPD;
 - j. surat pengunduran diri bagi kepala desa dan perangkat desa yang mendaftar sebagai calon anggota BPD;
 - k. surat keterangan tidak menggunakan narkoba dari Rumah Sakit Umum pemerintah (setelah terpilih); dan
 - l. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih (setelah terpilih);
 - m. foto copy surat keterangan pengalaman kerja di bidang pemerintahan, pengalaman organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, pengalaman organisasi pada partai politik dan pengalaman kerja pada perusahaan swasta yang berbadan hukum (apabila ada).
- (6) Pendaftaran diterima oleh P2BPD mulai pukul 08.00 WIB dan berakhir pukul 16.00 WIB.
- (7) P2BPD mencatat penerimaan dokumen persyaratan bakal calon anggota BPD menggunakan tanda terima pendaftaran yang berisi:
- a. nama lengkap bakal calon;
 - b. hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan calon;
 - c. alamat dan nomor telepon bakal calon;
 - d. keterwakilan dusun/perempuan;
 - e. jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan bakal calon;
 - f. nama dan tanda tangan P2BPD yang menerima pendaftaran; dan

- g. hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (8) Pendaftar dapat melengkapi berkas persyaratan administratif selama masa pendaftaran.

Pasal 20

- (1) Jumlah calon anggota BPD perwakilan dusun ditetapkan sebagai berikut:
- a. dusun dengan kursi BPD 1 (satu) orang, calon anggota BPD paling banyak 3 orang dan paling sedikit 1 (satu) orang;
 - b. dusun dengan kursi BPD 2 (dua) orang, calon anggota BPD paling banyak 6 (enam) orang dan paling sedikit 2 (dua) orang;
 - c. dusun dengan kursi BPD 3 (tiga) orang, calon anggota BPD paling banyak banyak 9 (sembilan) orang dan paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (2) Calon anggota* BPD perwakilan perempuan paling banyak 3 (tiga) orang dan paling sedikit 1 (satu) orang.

Pasal 21

- (1) Dalam hal bakal calon yang mendaftar kurang dari jumlah minimal calon anggota BPD, P2BPD memperpanjang waktu pendaftaran selama 5 (lima) hari bagi dusun/perwakilan terkait.
- (2) Perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) hari setelah berakhirnya pendaftaran.
- (3) Dalam hal setelah perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bakal calon yang mendaftar masih kurang dari jumlah minimal yang ditetapkan, P2BPD melaporkan kepada kepala desa.
- (4) Setelah menerima laporan dari P2BPD, kepala desa dan ketua BPD diberi kewenangan untuk menunjuk calon anggota BPD dari dusun setempat hingga bakal calon dari dusun terkait memenuhi jumlah minimal yang telah ditentukan, paling lambat 5 (lima) hari setelah menerima laporan dari P2BPD.
- (5) Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan sebagai calon anggota BPD.

Bagian Kedua

Penyaringan

Pasal 22

- (1) Setelah batas waktu penjaringan berakhir, P2BPD melakukan penyaringan dengan memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas persyaratan administratif bakal calon anggota BPD.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak penutupan pendaftaran, dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari.

Pasal 23

- (1) P2BPD mengumumkan hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon anggota BPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya waktu penelitian berdasarkan berita acara hasil penelitian.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh masukan masyarakat atas hasil penelitian.
- (3) Masukan dari masyarakat dapat disampaikan kepada P2BPD paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal pengumuman.
- (4) P2BPD wajib memproses dan menindaklanjuti masukan dari masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya masukan dari masyarakat.

Pasal 24

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari jumlah minimal yang ditetapkan, P2BPD melakukan perpanjangan pendaftaran selama 5 (lima) hari.
- (2) Perpanjangan pendaftaran dilakukan berdasarkan berita acara hasil penelitian, paling lambat 2 (dua) hari setelah berakhirnya penelitian.
- (3) Dalam hal setelah perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bakal calon yang mendaftar masih kurang dari jumlah minimal yang ditetapkan, P2BPD melaporkan kepada kepala desa.
- (4) Setelah menerima laporan dari P2BPD, kepala desa dan ketua BPD diberi kewenangan untuk menunjuk calon anggota BPD dari dusun setempat hingga bakal calon dari dusun terkait

memenuhi jumlah minimal yang telah ditentukan, paling lambat 5 (lima) hari setelah menerima laporan dari P2BPD.

- (5) Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan sebagai calon anggota BPD.

Pasal 25

- (1) Dalam hal bakal calon yang lulus berkas administratif lebih dari jumlah calon yang ditentukan, BPD mengadakan seleksi tambahan dengan peringkat mutlak berdasarkan urutan:
- a. pengalaman kerja di bidang pemerintahan;
 - b. pendidikan;
 - c. pengalaman organisasi kemasyarakatan dan keagamaan; dan
 - d. usia.
- (2) Pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan secara berurutan:
- a. masa kerja lebih dari 6 (enam) tahun;
 - b. masa kerja lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
 - c. masa kerja lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun;
 - d. masa kerja sampai dengan 12 (dua belas) bulan.
- (3) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan peringkat murni yakni pelamar yang menyampaikan berkas persyaratan ijazah paling tinggi pada masa pendaftaran bakal calon BPD.
- (4) Pengalaman organisasi kemasyarakatan dan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, termasuk pengalaman organisasi pada partai politik dan pengalaman kerja pada perusahaan swasta yang berbadan hukum yang dikelompokkan secara berurutan:
- a. pengalaman dan/atau masa kerja lebih dari 6 (enam) tahun;
 - b. pengalaman dan/atau masa kerja lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
 - c. pengalaman dan/atau masa kerja lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun;
 - d. pengalaman dan/atau masa kerja sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

- (5) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah usia yang lebih tinggi.
- (6) Dalam pelaksanaan seleksi tambahan, P2BPD dapat meminta bantuan kepada camat.

Bagian Ketiga

Penetapan Calon dan Pengundian Nomor Urut

Pasal 26

- (1) P2BPD menetapkan calon anggota BPD sekaligus nomor urut calon paling lambat 3 (tiga) hari setelah tahapan penyaringan berakhir.
- (2) Penetapan calon dan pengundian nomor urut calon dapat dihadiri oleh calon anggota BPD dan dapat diwakilkan kepada orang lain melalui surat kuasa.
- (3) Calon anggota BPD ditetapkan melalui keputusan P2BPD dengan memuat calon BPD berdasarkan keterwakilan dusun dan calon BPD berdasarkan kekerwakilan perempuan.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan berita acara.

Pasal 27

- (1) Sebelum penetapan calon, P2BPD menetapkan tata cara pengisian keanggotaan BPD.
- (2) Dalam hal pengisian BPD dilakukan dengan pemilihan langsung, P2BPD mengumumkan nama dan nomor urut calon anggota BPD kepada masyarakat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal terdapat dusun dengan jumlah calon anggota BPD sama dengan jumlah kursi BPD, tidak perlu dilakukan musyawarah atau pemilihan langsung pada dusun dimaksud.
- (2) Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) akan langsung ditetapkan menjadi calon anggota BPD terpilih sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan.

BAB IV

PENGISIAN BPD MELALUI MUSYAWARAH PERWAKILAN

Pasal 29

- (1) P2BPD menyampaikan undangan kepada peserta musyawarah yang memiliki hak pilih paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan musyawarah.
- (2) Peserta musyawarah pengisian anggota BPD perwakilan dusun adalah masing-masing 1 (satu) orang mewakili setiap keluarga dan telah memiliki hak pilih.
- (3) Peserta musyawarah pengisian anggota BPD perwakilan perempuan adalah masing-masing 1 (satu) orang perempuan dari setiap keluarga dan telah memiliki hak pilih.
- (4) Peserta musyawarah ditetapkan oleh P2BPD berdasarkan daftar hadir 15 (lima belas) menit sebelum musyawarah dimulai.
- (5) Anggota P2BPD Kabupaten, P2BPD Kecamatan dan anggota P2BPD yang merupakan salah satu dari unsur perwakilan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tetap memiliki hak pilih.

Pasal 30

- (1) P2BPD mempersiapkan kelengkapan musyawarah bersama dengan pemerintah desa antara lain:
 - a. daftar hadir;
 - b. berita acara;
 - c. alat tulis;
 - d. dan kelengkapan lainnya.
- (2) Musyawarah dapat dilakukan di kantor desa atau di tempat lain yang strategis di dusun masing-masing.
- (3) Musyawarah pengisian BPD perwakilan dusun dilaksanakan pukul 09.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB dan musyawarah pengisian BPD perwakilan perempuan dilaksanakan pukul 13.00 sampai dengan 16.00 WIB.
- (4) Waktu pelaksanaan musyawarah dapat berakhir lebih cepat dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas kesepakatan peserta musyawarah.

Pasal 31

- (1) Dalam hal musyawarah perwakilan tidak mencapai kata mufakat, pemilihan BPD dilakukan dengan cara pemungutan suara oleh peserta musyawarah.
- (2) Calon anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak sesuai dengan jumlah kursi yang ditentukan ditetapkan sebagai calon anggota BPD terpilih.
- (3) Calon terpilih ditetapkan oleh P2BPD berdasarkan berita acara hasil musyawarah.
- (4) Dalam hal berdasarkan pemungutan suara terdapat lebih dari 1 (satu) calon yang memperoleh suara terbanyak sama yang menyebabkan tidak dapat ditetapkan calon terpilih pada salah satu kursi keanggotaan BPD, dilakukan pemungutan suara lanjutan khusus untuk calon yang memperoleh suara terbanyak sama.
- (5) Dalam hal setelah pemungutan suara lanjutan masih terjadi hal yang sama, dilakukan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Bupati ini.
- (6) Pelaksanaan seleksi tambahan dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama dengan pelaksanaan musyawarah dan dapat meminta bantuan kepada camat.

BAB V

PENGISIAN BPD MELALUI PEMILIHAN LANGSUNG

Bagian Kesatu

Penetapan Pemilih

Pasal 32

- (1) P2BPD memutakhirkan data pemilih melalui pencocokan dan penelitian paling lama 10 (sepuluh) hari berdasarkan daftar penduduk potensial pemilih (DP4) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan persyaratan pemilih dan DPT Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah terakhir.
- (2) Hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai DPS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemutakhiran.

Pasal 33

- (1) Daftar pemilih sementara diumumkan oleh P2BPD kepada masyarakat paling lambat 5 (lima) hari setelah ditetapkan.

- (2) Penduduk yang tidak terdaftar pada DPS tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih dapat melaporkan kepada P2BPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengumuman dengan membawa dokumen pendukung.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan menjadi DPTb berdasarkan berita acara.
- (4) P2BPD menetapkan DPS dan Daftar Pemilih Tambahan menjadi DPT dan mengumumkannya kepada masyarakat paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan pemilihan.
- (5) Pemilih untuk perwakilan perempuan adalah seluruh pemilih perempuan yang terdaftar pada DPT.

Pasal 34

- (1) Pemilih yang tidak terdaftar pada DPT tetapi memenuhi syarat menjadi pemilih dapat mempergunakan hak pilih dengan membawa KTP-El atau surat keterangan sedang dalam pengurusan KTP-El dan kartu keluarga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didata oleh P2BPD dalam DPT-Tb.
- (3) Dalam hal pemilih pindah keluar ke dusun lain dalam desa, yang bersangkutan menggunakan hak pilih di dusun tempat tinggal yang baru.
- (4) Dalam hal pemilih pindah keluar ke desa lain, yang bersangkutan tidak diperkenankan menggunakan hak pilih.

Bagian Kedua

Persiapan Pemilihan Langsung

Pasal 35

- (1) Pemilihan langsung anggota BPD perwakilan dusun dan perwakilan perempuan dilaksanakan secara bersamaan di setiap dusun.
- (2) Pemilihan langsung dilaksanakan pukul 08.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB.
- (3) Dalam hal waktu pemungutan suara telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat pemilih yang belum memberikan hak suara tetapi sudah terdaftar pada KPPS dan berada di lokasi pemilihan, dapat diberikan hak untuk mempergunakan hak pilihnya.

Pasal 36

- (1) P2BPD mengumumkan hari dan tanggal pemilihan langsung anggota BPD kepada masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemilihan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ajakan kepada pemilih untuk memberikan suara, tempat pelaksanaan pemilihan langsung, waktu pelaksanaan pemilihan langsung serta informasi lain yang dianggap penting.

Pasal 37

- (1) KPPS menyampaikan undangan kepada pemilih paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemilihan langsung
- (2) KPPS bersama P2BPD dan pemerintah desa mempersiapkan kelengkapan kebutuhan pemilihan langsung antara lain:
 - a. tempat pelaksanaan pemilihan langsung;
 - b. surat suara;
 - c. alat tulis untuk memberikan suara;
 - d. tempat pemberian suara;
 - e. tempat/kotak surat suara sebelum dan setelah pemberian suara;
 - f. daftar hadir pemilih; dan
 - g. kelengkapan lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Tempat/kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat berupa kaleng atau kotak sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- (4) Kotak suara disiapkan untuk masing-masing keterwakilan dusun dan keterwakilan perempuan.

Pasal 38

- (1) Sebelum pelaksanaan pemilihan langsung, KPPS menghitung surat suara yang tersedia dan menyampaikan penjelasan tentang tata cara pemberian suara kepada pemilih.
- (2) Jumlah surat suara yang disediakan adalah sesuai dengan jumlah DPT ditambah 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah DPT.
- (3) Surat suara terbuat dari kertas plano berbentuk segi empat dengan ukuran 10 cm x 10 cm serta distempel oleh P2BPD dan ditandatangani oleh ketua KPPS.

- (4) Surat suara untuk keterwakilan dusun disediakan berbeda warna dengan surat suara untuk keterwakilan perempuan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pemilihan Langsung

Pasal 39

- (1) KPPS memanggil pemilih berdasarkan urutan kehadiran pemilih dan mencocokkan dengan data pemilih dan diberikan surat suara.
- (2) Pemilih berjenis kelamian perempuan diberikan 2 (dua) surat suara yaitu masing-masing 1 (satu) surat suara untuk perwakilan dusun dan perwakilan perempuan.
- (3) Dalam hal surat suara yang diberikan ternyata rusak, KPPS memberikan surat suara pengganti dan dibuatkan tanda terima.
- (4) Dalam hal ketua KPPS berhalangan, penandatanganan surat suara dan administrasi lainnya dapat digantikan oleh anggota KPPS lainnya.
- (5) Pemberian suara dilakukan di tempat yang disediakan dengan cara menuliskan nomor urut salah satu calon pada surat suara dan tidak dapat diwakilkan.
- (6) Surat suara yang telah diisi dilipat secara proporsional agar dapat dimasukkan ke dalam kotak suara dan pilihan yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk dilihat oleh pemilih yang lain dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang disediakan.
- (7) Anggota P2BPD Kabupaten, P2BPD Kecamatan dan anggota P2BPD serta KPPS yang terdaftar pada DPT tetap memiliki hak pilih.

Pasal 40

- (1) Atas permintaan pemilih yang sakit, tuna netra, tuna daksa atau pemilih yang mempunyai halangan fisik lainnya dalam memberikan suaranya dapat dibantu pendamping yang ditunjuk oleh yang bersangkutan, dan dapat dari salah satu KPPS atas ijin ketua KPPS.
- (2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan yang bersangkutan.

Pasal 41

- (1) Setelah pemberian suara berakhir, KPPS menghitung surat suara yang dipergunakan, surat suara yang tidak dipergunakan, surat suara rusak dan dibuatkan berita acara.
- (2) KPPS melakukan persiapan penghitungan perolehan suara berupa penyediaan papan pencatatan, alat tulis dan kelengkapan lain yang dibutuhkan.
- (3) Penghitungan perolehan suara dengan cara:
 - a. surat suara dibuka dan dibacakan oleh KPPS secara terbuka di hadapan saksi calon yang hadir;
 - b. surat suara yang dibacakan dan dinyatakan sah di tuliskan di papan penghitungan dengan menuliskan tanda berupa 1 (satu) garis vertikal untuk 1 (satu) suara untuk masing-masing calon.
 - c. surat suara yang telah dibacakan dipisahkan menurut perolehan suara masing-masing calon.
 - d. setelah semua surat suara dibacakan, KPPS menghitung perolehan masing-masing calon dan selanjutnya menjumlahkan kembali total surat suara yang dipergunakan dan dibuatkan berita acara.
- (4) Suara dinyatakan tidak sah apabila:
 - a. tidak diisi;
 - b. diisi lebih dari 1 (satu) nomor urut calon;
 - c. diisi dengan nama calon atau tulisan lain yang berkaitan dengan salah satu calon;
 - d. surat suara dirusak;
 - e. tidak terdapat stempel P2BPD dan tanda tangan ketua KPPS;
 - f. terdapat tanda-tanda/coretan yang menunjukkan identitas pemilih;
 - g. diisi tidak dengan alat tulis yang disediakan.

Bagian Keempat

Penetapan Calon Terpilih

Pasal 42

- (1) KPPS segera menyampaikan hasil pemilihan langsung kepada P2BPD pada hari dan tanggal yang sama dengan pemungutan suara.

- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) calon BPD perwakilan dusun yang memperoleh jumlah suara sama yang menyebabkan belum dapat ditetapkan calon terpilih pada salah satu kursi keanggotaan BPD, dilakukan pemungutan suara ulang khusus untuk calon yang memperoleh suara sama tersebut.
- (3) Dalam hal setelah pemungutan suara ulang, perolehan suara tetap sama, dilakukan seleksi tambahan dengan materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Bupati ini.
- (4) Pemungutan suara ulang dan/atau seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan pada hari yang sama dengan pemungutan suara.

Pasal 43

- (1) P2BPD melakukan rekapitulasi perolehan suara calon BPD perwakilan perempuan berdasarkan berita acara penghitungan perolehan suara dari setiap dusun.
- (2) Berdasarkan hasil rekapitulasi, P2BPD menetapkan calon anggota BPD perwakilan perempuan terpilih pada hari dan tanggal yang sama dengan pelaksanaan pemilihan langsung
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) calon yang memperoleh suara terbanyak sama, calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada dusun dengan jumlah pemilih perempuan terbanyak.
- (4) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada TPS dengan jumlah pemilih perempuan terbanyak, dilakukan pemungutan suara ulang bagi calon yang mendapat suara terbanyak sama.
- (5) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kemudian.

BAB VI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 44

- 1) Dalam hal terjadi keberatan atas hasil muasyawarah atau pemilihan langsung, calon dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada P2BPD dengan tembusan kepala desa

- dan camat/P2BPD Kecamatan paling lambat 2 (dua) hari setelah penyelenggaraan pengisian anggota BPD.
- 2) Camat/P2BPD kecamatan berdasarkan laporan P2BPD dan kepala desa memutuskan keberatan dimaksud paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima keberatan dari calon.
 - 3) Dalam hal calon tidak menerima keputusan dari camat, yang bersangkutan dapat mengajukan banding kepada Bupati/P2BPD Kabupaten paling lambat 2 (dua) hari setelah keputusan camat/P2BPD kecamatan.
 - 4) Bupati/P2BPD Kabupaten memberikan keputusan paling lambat 5 (tiga) hari setelah menerima keberatan dari calon.
 - 5) Keputusan Bupati/P2BPD Kabupaten bersifat final dan mengikat.

BAB VII

PERESMIAN ANGGOTA BPD

Pasal 45

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari P2BPD, kepala desa menyampaikan laporan dan permohonan peresmian anggota BPD kepada Bupati Samosir melalui camat dengan melampirkan asli berita acara dan keputusan P2BPD tentang penetapan calon terpilih.
- (2) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati Samosir tentang peresmian anggota BPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima laporan dan permohonan dari kepala desa.
- (3) Pengambilan sumpah/janji anggota BPD dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk pada hari dan tanggal berakhirnya masa jabatan anggota BPD periode sebelumnya.

BAB VIII

STAF ADMINISTRASI BPD

Pasal 46

- (1) Kepala desa mengangkat 1 (satu) orang staf administrasi BPD.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian staf administrasi BPD dilakukan oleh kepala desa setelah berkonsultasi dengan BPD.

- (3) Persyaratan dan masa tugas staf administrasi BPD mutatis mutandis sama dengan perangkat desa.
- (4) Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, diberikan biaya operasional dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (5) Dalam hal staf administrasi BPD belum dapat diangkat, kesekretariatan BPD dilaksanakan oleh sekretariat desa.

BAB IX

FORMAT DAN STANDAR DOKUMEN

Pasal 47

Format dan standar dokumen dalam pelaksanaan pengisian anggota BPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Samosir ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, Peraturan Bupati Samosir Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Penetapan dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 49, Seri F Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

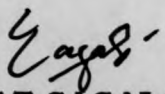
Ditetapkan di Pangururan

Pada tanggal, 27 Desember 2018

BUPATI SAMOSIR,
Cap/Dto
RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 27 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH,


Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR 70 SERI F NOMOR 543

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 67 TAHUN 2018

TANGGAL : 27 DESEMBER 2018

**TENTANG : TATA CARA PENGISIAN DAN PERESMIAN
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA**

FORMAT DAN STANDAR DOKUMEN PENYELENGGARAAN PENGISIAN BPD

1. Format Undangan Pembentukan P2BPD dari Kepala Desa

KOP SURAT PEMERINTAH DESA

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat :
Hal : Pembentukan Panitia Pengisian Anggota BPD

tanggal...bulan....tahun....

Kepada Yth.

1. Perangkat Desa

2. Tokoh Masyarakat

Ui _____

di

Tempat

Sehubungan akan berakhirnya masa jabatan anggota BPD masa bhakti 2013-2019 maka akan dilaksanakan pengisian anggota BPD yang baru. Sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2017 bahwa pengisian Anggota BPD dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan oleh kepala desa.

Sekaitan dengan itu, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada pembentukan Panitia Pengisian Anggota BPD (P2BPD) yang akan dilaksanakan pada:

Hari :

Tanggal :

Waktu :

Tempat :

Mengingat pentingnya acara tersebut, maka kami mohon kepada Bapak/Ibu dapat hadir tepat waktu dan tidak mewakilkan. (Terlampir persyaratan untuk menjadi calon anggota P2BPD).

Demikian disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA.....

NAMA LENGKAP

Tembusan:

1. Bupati Samosir di Pangururan;
2. Camat di.....;
3. dst

LAMPIRAN I SURAT KEPALA DESA....

NOMOR :.....TAHUN...

TANGGAL :

PERIHAL :

PERSYARATAN CALON ANGGOTA P2BPD

1. Persyaratan menjadi anggota P2BPD adalah sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan paling rendah SLTA/ sederajat;
 - d. penduduk desa setempat;
 - e. tidak mencalonkan diri sebagai anggota BPD;
 - f. bersedia menjadi anggota P2BPD;
 - g. bersedia menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur dan adil.
2. Calon anggota P2BPD sebelum ditetapkan menjadi P2BPD wajib menyampaikan berkas kepada kepala desa:
 - a. Photocopy Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-El) atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bahwa KTP-El yang bersangkutan masih dalam pengurusan;
 - b. Surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang menyatakan:
 - (1) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - (2) tidak mencalonkan diri sebagai anggota BPD;
 - (3) bersedia menjadi anggota P2BPD; dan
 - (4) bersedia menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur dan adil.
 - c. Photocopy ijazah/STTB tingkat SLTA/ sederajat dan/atau surat keterangan berupa pernyataan resmi yang sah yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB tingkat SLTA/ sederajat yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

KEPALA DESA.....

NAMA LENGKAP

LAMPIRAN II SURAT KEPALA DESA.....
NOMOR :.....TAHUN....
TANGGAL :
PERIHAL :

Contoh Format Surat Pernyataan calon anggota P2BPD

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

- (1) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - (2) tidak mencalonkan diri sebagai anggota BPD;
 - (3) bersedia menjadi anggota P2BPD; dan
 - (4) bersedia menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur dan adil.
- Demikian surat pernyataan ini saya perbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa.....tanggal....bulan....tahun....

Pembuat Pernyataan,

tanda tangan & meterai Rp. 6000

(NAMA LENGKAP)

2. Format Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan P2BPD



KABUPATEN SAMOSIR

KEPUTUSAN KEPALA DESA ... (Nama Desa)

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2019

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa...Kecamatan...Tahun masa bhakti 2019-2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu dibentuk Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4346);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
3. Peraturan Bupati Samosir Nomor.....tentang Tata Cara Pengisian dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Pembentukan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Samosir Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas untuk:
a. merencanakan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pengisian anggota BPD;
b. mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon anggota BPD;
c. melakukan penyaringan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan;
d. menetapkan calon anggota BPD yang berhak dipilih;
e. menetapkan tata cara pengisian anggota BPD;
f. melakukan pendataan, pemutakhiran dan penetapan data pemilih dalam hal pemilihan langsung;
g. menyelenggarakan pengisian anggota BPD (dalam hal musyawarah);
h. menetapkan calon anggota BPD terpilih;
i. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada kepala desa.
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, P2BPD bertanggungjawab kepada Kepala Desa;
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya proses pengisian anggota BPD dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA.....

(NAMA LENGKAP)

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Samosir di Pangururan
2. Camat.....di.....
3. Ketua BPD.....
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Lampiran Keputusan Kepala Desa...
Kecamatan.....Kabupaten Samosir
Nomor : Tahun...
Tanggal :
Tentang : Pembentukan P2BPD...KECAMATAN...KABUPATEN
SAMOSIR TAHUN...

SUSUNAN KEANGGOTAAN P2BPD...KECAMATAN...KABUPATEN SAMOSIR TAHUN...

NO	NAMA LENGKAP	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN	KETERANGAN BERASAL DARI UNSUR
1		KETUA	
2		SEKRETARIS	
3		BENDAHARA	
4		ANGGOTA	
5		ANGGOTA	
6		ANGGOTA	
7		ANGGOTA	
8*			

Ditetapkan di
pada tanggal.....

KEPALA DESA.....

(NAMA LENGKAP)

3. Format Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon anggota BPD

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD (P2BPD).....

KECAMATAN.....KABUPATEN SAMOSIR

TAHUN.....

Sekretariat : Jl.....

PENGUMUMAN

NOMOR:

TENTANG

PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Memenuhi amanah ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka dengan ini Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Samosir, membuka **Pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD.....Kecamatan...Kabupaten Samosir**, dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- g. wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis;
- h. tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik;
- i. tidak pernah sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut;
- j. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah; dan
- k. tidak menjadi panitia pengisian anggota BPD.

TATA CARA PENDAFTARAN

Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas yang dibubuhi meterai Rp. 6.000,-, ditujukan kepada Ketua P2BPD dan disampaikan langsung oleh yang bersangkutan dengan melampirkan persyaratan administratif dalam rangkap 2 (dua), yaitu:

- a. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 (empat kali enam) centimeter dengan pakaian bebas rapi.
- b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) dengan menunjukkan aslinya atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) masih dalam proses pengurusan;
- c. surat pernyataan di atas kertas yang dibubuhi meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan yang memuat:
 - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - 3) bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
 - 4) tidak pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut di desa manapun di seluruh Indonesia;
 - 5) tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik, yang disertai dengan surat pengunduran diri sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik bagi pengurus dan/atau anggota partai politik di atas kertas yang dibubuhi meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah); dan
 - 6) tidak sebagai anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
- d. fotokopi ijazah/STTB dan/atau surat keterangan berupa pernyataan resmi yang sah yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB tingkat sekolah dasar sampai yang terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. fotocopy akta kelahiran dan/atau surat kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. fotocopy kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- g. surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
- h. surat persetujuan/izin tertulis dari pimpinan instansi bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendaftarkan diri sebagai calon anggota BPD;

- i. surat persetujuan/izin tertulis dari pimpinan TNI/POLRI bagi anggota TNI/POLRI yang mendaftar sebagai calon anggota BPD;
- j. surat pengunduran diri bagi kepala desa dan perangkat desa yang mendaftar sebagai calon anggota BPD;
- k. surat keterangan tidak menggunakan narkoba dari Rumah Sakit Umum pemerintah (setelah terpilih); dan
- l. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih (setelah terpilih);
- m. foto copy surat keterangan pengalaman kerja di bidang pemerintahan, pengalaman organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, pengalaman organisasi pada partai politik dan pengalaman kerja pada perusahaan swasta yang berbadan hukum (apabila ada).

WAKTU DAN TEMPAT

Pendaftaran dilakukan di kantor Kepala Desa selama 9 (sembilan) hari sejak tanggal.....bulan...tahun...s/d tanggal.....bulan.....tahun.....pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB.

CATATAN:

- Setiap bakal calon agar menuliskan Nomor Telepon/Handphone yang dapat dihubungi di map berkas yang bersangkutan.
- Map warna merah bagi pendaftar calon anggota BPD perwakilan dusun.
- Map warna hijau bagi pendaftar calon anggota BPD perwakilan perempuan.

Desa...tanggal...bulan...tahun..

P2BPD.....
KETUA,

tanda tangan & stempel
NAMA LENGKAP

4. Format Surat Permohonan Bakal Calon anggota BPD

Desa...tanggal...bulan...tahun...

Perihal: Permohonan Bakal Calon anggota BPD

Kepada Yth:
Ketua P2BPD
di-
Tempat

Sesuai dengan pengumuman P2BPD.....Kecamatan.....Kabupaten Samosir Tahun...Nomor.....tanggal...bulan...tahun...tentang Pendaftaran Bakal Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Tempat/Tgl Lahir :
Umur :
Agama :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

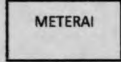
datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima menjadi bakal calon Anggota BPD...Kecamatan...Kabupaten Samosir masa bhakti 2019-2025.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu, turut saya lampirkan:

- a. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 (empat kali enam) centimeter dengan pakaian bebas pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 (empat kali enam) centimeter dengan pakaian bebas rapi.
- b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) dengan menunjukkan aslinya atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) masih dalam proses pengurusan;
- c. surat pernyataan di atas kertas yang dibubuhi meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan yang memuat:
 - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - 3) bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
 - 4) tidak pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut di desa manapun di seluruh Indonesia;
 - 5) tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik, yang disertai dengan surat pengunduran diri sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik bagi pengurus dan/atau anggota partai politik di atas kertas yang dibubuhi meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah); dan
 - 6) tidak sebagai anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
- d. fotokopi ijazah/STTB dan/atau surat keterangan berupa pernyataan resmi yang sah yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB tingkat sekolah dasar sampai yang terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. fotocopy akta kelahiran dan/atau surat kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. fotocopy kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- g. surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
- h. surat persetujuan/izin tertulis dari pimpinan instansi bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendaftarkan diri sebagai calon anggota BPD (bagi PNS);
- i. surat persetujuan/izin tertulis dari pimpinan TNI/POLRI bagi anggota TNI/POLRI yang mendaftar sebagai calon anggota BPD (bagi TNI/POLRI);
- j. surat pengunduran diri bagi kepala desa dan perangkat desa yang mendaftar sebagai calon anggota BPD;
- k. foto copy surat keterangan pengalaman kerja di bidang pemerintahan, pengalaman organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, pengalaman organisasi pada partai politik dan pengalaman kerja pada perusahaan swasta yang berbadan hukum (apabila ada).

Demikian permohonan ini saya perbuat untuk menjadi bahan pertimbangan Bapak/Ibu, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya,



(NAMA LENGKAP)

5. Format Surat Pernyataan Bakal Calon anggota BPD

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Jenis Kelamin :
Tempat, Tanggal Lahir :
Umur :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

- 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- 3) bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- 4) tidak pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut di desa maupun di seluruh Indonesia;
- 5) tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik, yang disertai dengan surat pengunduran diri sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik bagi pengurus dan/atau anggota partai politik di atas kertas yang dibubuhi meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah); dan
- 6) tidak sebagai anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa.... tanggal...bulan...tahun...
Yang membuat Pernyataan,

tanda tangan & meterai Rp. 6000

NAMA LENGKAP

6. Format Tanda Terima Pendaftaran

**TANDA TERIMA PENDAFTARAN
BAKAL CALON ANGGOTA BPD.....
KECAMATAN.....KABUPATEN SAMOSIR**

Telah diterima berkas persyaratan calon anggota BPD:

Hari/Tanggal :

Pukul :

Nama Bakal Calon Anggota BPD :

Alamat :

Nomor Telepon/HP :

Kelengkapan Berkas :

[illegible]

*beri tanda $\surd$ pada kolom lengkap bila lengkap atau tanda $\surd$ pada kolom tidak lengkap bila tidak lengkap.

Desa....tanggal...bulan...tahun....

Diserahkan oleh:

$$(\dots)$$

Diterima Oleh,

3

(.....)

7. **Format Berita Acara Penetapan Perpanjangan Pendaftaran Dalam Hal Bakal Calon Yang Mendaftar Kurang Dari jumlah minimal yang ditetapkan**

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD.....
KECAMATAN
KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN.....

Sekretariat : Jl.....

BERITA ACARA
PENETAPAN PERPANJANGAN PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA BPD
NOMOR:

Pada hari ini.....tanggal....bulan....tahun.....bertempat di....., P2BPD telah melakukan Rapat Penetapan Perpanjangan Pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD sesuai dengan Peraturan Bupati Samosir Nomor Tahun 2018 tentang Tata cara pengisian dan peresmian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.

Bahwa bakal calon Anggota BPD perwakilan **dusun...../perwakilan perempuan* yang mendaftar masih kurang dari(.....) orang, sehingga P2BPD menetapkan membuka kembali pendaftaran sejak tanggal....bulan...tahun...sampai dengan tanggal...bulan...tahun....

Demikian Berita Acara ini diperbuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa...tanggal tersebut di atas

P2BPD....

NAMA	JABATAN	T. TANGAN
	KETUA	
	SEKRETARIS	
	BENDAHARA	
	ANGGOTA	
	ANGGOTA	
	ANGGOTA	
	ANGGOTA	

**isi perwakilan mana yang masih kurang dari jumlah minimal yang ditetapkan*

8. **Format Pengumuman Perpanjangan Pendaftaran Dalam Hal Bakal Calon Yang Mendaftar Kurang Dari jumlah minimal yang ditetapkan.**

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD (P2BPD)

KECAMATAN KABUPATEN SAMOSIR

TAHUN.....

Sekretariat : Jl.

PENGUMUMAN

NOMOR:

TENTANG

PERPANJANGAN PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA BPD

Sehubungan bakal calon anggota BPD perwakilan **dusun..../perwakilan perempuan** yang mendaftar kurang dari(.....) orang, maka P2BPD.....Kecamatan....Kabupaten Samosir Tahun....., membuka **Perpanjangan Pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD dusun..../perwakilan perempuan** dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- g. wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis;
- h. tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik;
- i. tidak pernah sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut;
- j. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah; dan
- k. tidak menjadi panitia pengisian anggota BPD.

TATA CARA PENDAFTARAN

Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas yang dibubuhi meterai Rp. 6.000,-, ditujukan kepada Ketua P2BPD dan disampaikan langsung oleh yang bersangkutan dengan melampirkan persyaratan administratif dalam rangkap 2 (dua), yaitu:

- a. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 (empat kali enam) centimeter dengan pakaian bebas rapi.
- b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) dengan menunjukkan aslinya atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) masih dalam proses pengurusan;
- c. surat pernyataan di atas kertas yang dibubuhi meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan yang memuat:
 - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - 3) bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
 - 4) tidak pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut di desa manapun di seluruh Indonesia;
 - 5) tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik, yang disertai dengan surat pengunduran diri sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik bagi pengurus dan/atau anggota partai politik di atas kertas yang dibubuhi meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah); dan
 - 6) tidak sebagai anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
- d. fotokopi ijazah/STTB dan/atau surat keterangan berupa pernyataan resmi yang sah yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB tingkat sekolah dasar sampai yang terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. fotocopy akta kelahiran dan/atau surat kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- f. fotocopy kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- g. surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
- h. surat persetujuan/izin tertulis dari pimpinan instansi bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendaftarkan diri sebagai calon anggota BPD;
- i. surat persetujuan/izin tertulis dari pimpinan TNI/POLRI bagi anggota TNI/POLRI yang mendaftar sebagai calon anggota BPD;
- j. surat pengunduran diri bagi kepala desa dan perangkat desa yang mendaftar sebagai calon anggota BPD;
- k. surat keterangan tidak menggunakan narkoba dari Rumah Sakit Umum pemerintah (setelah terpilih); dan
- l. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih (setelah terpilih);
- m. foto copy surat keterangan pengalaman kerja di bidang pemerintahan, pengalaman organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, pengalaman organisasi pada partai politik dan pengalaman kerja pada perusahaan swasta yang berbadan hukum (apabila ada).

WAKTU DAN TEMPAT

Pendaftaran dilakukan di kantor Kepala Desa selama 5 (lima) hari sejak tanggal.....bulan...tahun...s/d tanggal.....bulan.....tahun.....pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB.

CATATAN:

- Setiap bakal calon agar menuliskan Nomor Telepon/Handphone yang dapat dihubungi di map berkas yang bersangkutan.
- Map warna merah bagi pendaftar calon anggota BPD perwakilan dusun.
- Map warna hijau bagi pendaftar calon anggota BPD perwakilan perempuan.

Desa...tanggal...bulan...tahun..

P2BPD.....
KETUA,

tanda tangan & stempel
NAMA LENGKAP

****Format surat lamaran dan surat pernyataan sama dengan pada saat pendaftaran sebelumnya***

9. **Format Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan Dan Keabsahan Persyaratan Administrasi Bakal Calon anggota BPD.**

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD (P2BPD)
KECAMATAN KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN.....
Sekretariat : Jl.

BERITA ACARA PENETAPAN HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON ANGGOTA BPD
NOMOR:

Pada hari ini.....tanggal.... bulan....tahun.....bertempat di....., P2BPD telah melakukan Rapat Penetapan hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi bakal calon anggota BPD.

Bahwa berdasarkan hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi bakal calon anggota BPD diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. bakal calon yang mendaftar sebanyak orang, atas nama:
 - 1.....
 - 2.....dst
- b. bakal calon yang memenuhi persyaratan administrasi sebanyak....orang, atas nama:
 - 1....dst
- c. bakal calon yang tidak memenuhi persyaratan sebanyak....orang, atas nama:
 - 1...., ketidaklengkapan berkas:.....
 - 2....dst

Demikian Berita Acara ini diperbuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa...tanggal tersebut di atas

P2BPD....

NAMA	JABATAN	T. TANGAN
	KETUA	
	SEKRETARIS	
	BENDAHARA	
	ANGGOTA	
	ANGGOTA	
	ANGGOTA	
	ANGGOTA	

* Apabila bakal calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan kurang dari jumlah minimal calon, P2BPD melakukan perpanjangan pendaftaran.

** Apabila bakal calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan lebih dari jumlah maksimal calon, P2BPD melakukan seleksi tambahan.

10. Format Pengumuman Hasil Penelitian Kelengkapan Dan Keabsahan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Anggota BPD.

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD (P2BPD)

KECAMATAN KABUPATEN SAMOSIR

TAHUN.....

Sekretariat : Jl.

PENGUMUMAN

NOMOR:

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON ANGGOTA BPD

Berdasarkan hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi bakal calon anggota BPD diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. bakal calon anggota BPD yang mendaftar sebanyak orang, atas nama:
 - 1.....
 - 2.....dst
- b. bakal calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan sebanyak....orang, atas nama:
 - 1....dst
- c. bakal calon anggota BPD yang tidak memenuhi persyaratan sebanyak....orang, atas nama:
 - 1...., ketidaklengkapan berkas:.....
 - 2....dst

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk memperoleh masukan selama 3 (tiga) hari sejak tanggal pengumuman ini.

Desa...tanggal...bulan...tahun...

P2BPD.....

KETUA,

tanda tangan & stempel

(NAMA LENGKAP)

11. Format Berita Acara Perpanjangan Pendaftaran Dalam Hal Kurang Dari jumlah minimal Bakal Calon Yang Memenuhi Persyaratan.

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD (P2BPD).....
KECAMATAN.....KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN.....
Sekretariat : Jl.....

BERITA ACARA PENETAPAN PERPANJANGAN PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA BPD
NOMOR:

Pada hari ini.....tanggal....bulan....tahun.....bertempat di....., P2BPD....telah melakukan Rapat Penetapan Perpanjangan Pendaftaran Bakal Calon anggota BPD sesuai dengan **sesuai dengan ketentuan yang berlaku**.

Bahwa bakal calon anggota BPD perwakilan **dusun.../perwakilan perempuan** yang mendaftar sebanyak orang tetapi yang memenuhi persyaratan masih kurang dari (.....) orang, sehingga P2BPD menetapkan dan membuka kembali pendaftaran sejak tanggal....bulan...tahun...sampai dengan tanggal...bulan...tahun....

Demikian Berita Acara ini diperbuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa...tanggal tersebut di atas

P2BPD.....

NAMA	JABATAN	T. TANGAN
	KETUA	
	SEKRETARIS	
	ANGGOTA	
	ANGGOTA	
	ANGGOTA	
	ANGGOTA	
	ANGGOTA	

**Format pengumuman kurang lebih sama dengan pengumuman perpanjangan pendaftaran dalam hal pendaftar kurang dari jumlah minimal calon BPD*

12. Format Berita Acara Penetapan Calon anggota BPD

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD (P2BPD).....
KECAMATAN KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN.....
Sekretariat : Jl.....

BERITA ACARA PENETAPAN CALON ANGGOTA BPD
NOMOR:

Pada hari ini.....tanggal....bulan....tahun.....bertempat di....., P2BPD telah mengadakan rapat penetapan calon anggota BPD...Kecamatan...Kabupaten Samosir Tahun yang dihadiri oleh anggota P2BPD sebanyak....orang sehingga rapat penetapan ini telah memenuhi quorum.

Berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi, P2BPD menetapkan calon anggota BPD yang berhak dipilih sebanyak(.....) orang yaitu:

PERWAKILAN WILAYAH/DUSUN.....

- 1. Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Agama :
Alamat Tempat Tinggal :
- 2. Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Agama :
Alamat Tempat :
- 3. dst.....

PERWAKILAN WILAYAH/DUSUN..... dst..

- 1. Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Agama :
Alamat Tempat Tinggal :
- 2. Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Agama :
Alamat Tempat :
- 3. dst.....

PERWAKILAN PEREMPUAN

- 1. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Agama :
Alamat Tempat Tinggal :
- 2. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Agama :
Alamat Tempat :
- 3. dst.....

Demikian Berita Acara ini diperbuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Desa...tanggal tersebut di atas,
PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD (P2BPD)....

NAMA	JABATAN	T. TANGAN
	KETUA	
	SEKRETARIS	
	ANGGOTA	
	ANGGOTA	
	ANGGOTA	
	ANGGOTA	
	ANGGOTA	

13. Format Keputusan P2BPD Tentang Penetapan Calon anggota BPD

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD (P2BPD).....
KECAMATAN.....KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN.....

Sekretariat : Jl.....

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD (P2BPD)
KECAMATAN KABUPATEN SAMOSIR TAHUN...
NOMOR.....TAHUN...
TENTANG
PENETAPAN CALON ANGGOTA BPD....KECAMATAN...KABUPATEN SAMOSIR TAHUN.....

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD (P2BPD),

- Menimbang : a. bahwa proses penjarangan dan penyaringan calon anggota BPD telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. bahwa untuk pelaksanaan tahapan selanjutnya, perlu ditetapkan calon anggota BPD yang berhak dipilih melalui Keputusan P2BPD tentang Penetapan Calon anggota BPD....Kecamatan...Kabupaten Samosir Tahun Masa Bhakti 2019-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
4. Peraturan Bupati Samosir Nomor tentang Tata cara pengisian dan peresmian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.
- Memperhatikan: Berita Acara Penetapan Calon anggota BPD

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Calon anggota BPD Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Samosir Masa Bhakti sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini..
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

P2BPD.....
KETUA

(NAMA LENGKAP)

- Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Bupati Samosir di Pangururan
 2. Camat.....
 3. Kepala Desa
 4. Yang bersangkutan

14. Format Berita Acara Pengundian Nomor Urut Calon anggota BPD

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD (P2BPD).....

KECAMATAN.....KABUPATEN SAMOSIR

TAHUN.....

Sekretariat : Jl.....

BERITA ACARA PENGUNDIAN NOMOR URUT CALON ANGGOTA BPD

NOMOR:

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....bertempat di....., P2BPD mengadakan rapat pengundian nomor urut calon anggota BPD.....Kecamatan....Kabupaten Samosir Masa Bhakti yang dihadiri oleh:

1. P2BPD sebanyak : orang
2. Calon anggota BPD sebanyak : orang

Berdasarkan hasil pengundian nomor urut calon anggota BPD yang berhak dipilih, ditetapkan nomor urut sebagai berikut:

PERWAKILAN WILAYAH/DUSUN.....

1. Nama :
Nomor urut :
2. Nama :
Nomor urut :
3. dst.....

PERWAKILAN PEREMPUAN

1. Nama :
 Nomor urut :
 2. Nama :
 Nomor urut :
 3. dst.....

Demikian Berita Acara pengundian nomor urut calon anggota BPD ini diperbuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa.....tanggal tersebut di atas,

CALON ANGGOTA BPD:

1. NAMA : (TANDA TANGAN)
2. NAMA : (TANDA TANGAN)
3. dst...

P2BPD....

KETUA : NAMA: (TANDA TANGAN)
 SEKRETARIS : NAMA: (TANDA TANGAN)
 ANGGOTA : NAMA: (TANDA TANGAN)
 ANGGOTA : NAMA: (TANDA TANGAN)
 ANGGOTA : NAMA: (TANDA TANGAN)
 ANGGOTA : NAMA: (TANDA TANGAN)
 ANGGOTA : NAMA: (TANDA TANGAN)

15. Format Pengumuman Nama Calon Dan Nomor Urut Calon anggota BPD (dalam hal Pemilihan Langsung)

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD (P2BPD).....
KECAMATAN.....KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN.....
Sekretariat : Jl.....

PENGUMUMAN
NOMOR:
TENTANG
NAMA DAN NOMOR URUT CALON ANGGOTA BPD.....KECAMATAN...KABUPATEN SAMOSIR
MASA BHAKTI

Berdasarkan Keputusan Panitia Pengisian Anggota BPD Nomor.....Tahun...tentang Penetapan Calon anggota BPD dan Berita Acara Pengundian Nomor Urut Calon anggota BPD Nomor:..., dengan ini diumumkan Calon anggota BPD.....Kecamatan.....Kabupaten Samosir Tahun.....beserta Nomor Urut masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:
PERWAKILAN WILAYAH/DUSUN.....

- 1. Nama :
Nomor Urut Calon : (.....)
- 2. Nama :
Nomor Urut Calon : (.....)
- 3. dst

PERWAKILAN PEREMPUAN

- 1. Nama :
Nomor Urut Calon : (.....)
- 2. Nama :
Nomor Urut Calon : (.....)
- 3. dst

Demikian pengumuman ini disampaikan, agar setiap orang mengetahuinya.

Desa...tanggal tersebut di atas

P2BPD.....
KETUA,

tanda tangan & stempel
NAMA LENGKAP

16. Format Surat Kuasa dari Calon anggota BPD kepada Saksi pada TPS (dalam hal pemilihan langsung)

SURAT KUASA DARI CALON ANGGOTA BPD KEPADA SAKSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
Nomor Urut :

Dalam hal ini bertindak sebagai calon anggota BPD....Kecamatan...Kabupaten Samosir Masa Bhkati, dengan ini,

MEMBERI KUASA

Kepada:

1. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
2. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :

Untuk bertindak atas nama saya sebagai ***Saksi di dusun/pemilihan perwakilan perempuan** dalam pemilihan langsung, dengan segala biaya yang diakibatkan oleh tindakannya dalam rangka mewakili saya, menjadi tanggung jawab saya.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa....., tanggal....bulan....tahun...

Penerima kuasa,

Pemberi kuasa,
Calon anggota BPD.....

(Nama) (Tanda Tangan)

(Nama) (Tanda Tangan)

(Nama Lengkap)

**diisi sesuai peruntukan*

17. Format Pengumuman DPS (dalam hal pemilihan langsung)

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD (P2BPD).....
KECAMATAN.....KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN.....

Sekretariat : Jl.....

PENGUMUMAN

NOMOR:

TENTANG

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)

PENGISIAN ANGGOTA BPD KECAMATAN KABUPATEN SAMOSIR TAHUN

Berdasarkan pendataan, pemutakhiran dan validasi daftar pemilih yang dilakukan mulai tanggal....s.d...., tercatat jumlah Daftar Pemilih Sementara untuk Pengisian BPD.....Kecamatan..... Kabupaten Samosir Tahun.....sebagai berikut:

1. Dusun sebanyak (.....) orang;
2. Dusun sebanyak (.....) orang;
3. Dusun sebanyak (.....) orang.

Total Daftar Pemilih Sementara di Desa.....Kecamatan..... adalah.....(.....) orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

Selanjutnya, penduduk yang belum terdaftar di DPS tetapi memenuhi persyaratan sebagai pemilih dapat melaporkan kepada P2BPD paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal diterbitkannya pengumuman ini, untuk selanjutnya didata dalam DPTb.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

Desa...tanggal....bulan..tahun...

P2BPD.....

KETUA,

tanda tangan & stempel
NAMA LENGKAP

18. Format Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD (P2BPD).....
KECAMATAN.....KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN.....

Sekretariat : Jl.....

PENGUMUMAN
NOMOR:
TENTANG
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PENGISIAN ANGGOTA BPD.....KECAMATAN...KABUPATEN SAMOSIR TAHUN

Berdasarkan laporan dari penduduk yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan pendataan/validasi atas laporan tersebut yang dilakukan mulai tanggal.....s.d....., tercatat jumlah Daftar Pemilih Tambahan untuk Pengisian Anggota BPD.....Kecamatan.....Kabupaten Samosir Tahun...sebagai berikut:

1. Dusun sebanyak (.....) orang;
2. Dusun sebanyak (.....) orang;
3. Dusun sebanyak (.....) orang;

Total Daftar Pemilih Tambahan di Desa Kecamatan....Kabupaten Samosir adalah sebanyak.... (.....) orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

Desa.....tanggal....bulan....tahun...

P2BPD.....
KETUA,

tanda tangan & stempel
NAMA LENGKAP

19. Format Berita Acara Penetapan DPT dan TPS

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD (P2BPD)
KECAMATAN KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN....

Sekretariat : Jl.

BERITA ACARA PENETAPAN DPT DAN TPS
PADA PENGISIAN ANGGOTA BPD....KECAMATAN...KABUPATEN SAMOSIR TAHUN.....
NOMOR:

Pada hari ini....tanggal.....bulan....tahun.....bertempat di.....berdasarkan hasil rapat Panitia Pengisian Anggota BPD, dengan berpedoman pada:

- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 2. Peraturan Bupati Samosir Nomor Tahun 2018 tentang Tata cara pengisian dan peresmian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.

bahwa berdasarkan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan, ditetapkan daftar pemilih tetap pelaksanaan Pengisian Anggota BPD.....Kecamatan....Kabupaten Samosir Tahun.... adalah sebanyak.....(.....) orang dan TPS sebanyak.....TPS sebagai berikut:

- 1. TPS Dusun di.....dengan jumlah DPT sebanyak (.....) orang;
- 2. TPS Dusun di.....dengan jumlah DPT sebanyak (.....) orang;
- 3. TPS Dusun di.....dengan jumlah DPT sebanyak (.....) orang.

Rincian DPT dan TPS sebagaimana Lampiran Berita Acara ini.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa....tanggal.tersebut di atas

P2BPD.....

NAMA	JABATAN	T. TANGAN
	KETUA	
	SEKRETARIS	
	ANGGOTA	
	ANGGOTA	
	ANGGOTA	
	ANGGOTA	
	ANGGOTA	

20. Format Keputusan P2BPD tentang Penetapan DPT dan TPS

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD (P2BPD).....
KECAMATAN.....KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN.....

Sekretariat : Jl.....

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD (P2BPD)
KECAMATAN KABUPATEN SAMOSIR TAHUN...
NOMOR TAHUN...

TENTANG

PENETAPAN DPT DAN TPS PADA PENGISIAN ANGGOTA BPD.....KECAMATAN....KABUPATEN
SAMOSIR TAHUN....

- Menimbang : a. bahwa untuk kelanjutan tahapan pelaksanaan Pengisian Anggota BPD....Kecamatan...Kabupaten Samosir tahun..... perlu ditetapkan DPT dan TPS;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan Keputusan P2BPD...Kecamatan...Kabupaten Samosir Tahun....Tentang Penetapan DPT dan TPS pada Pengisian Anggota BPD....Kecamatan..Kabupaten Samosir Tahun....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2017 . tentang Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Bupati Samosir Nomor Tahun 2018 **tentang** Tata cara pengisian dan peresmian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.
- Memperhatikan : Berita Acara Penetapan DPT dan TPS pada Pengisian Anggota BPD....Kecamatan...Kabupaten Samosir Tahun...Nomor:....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan DPT dan TPS pada Pengisian Anggota BPD....Kecamatan.....Kabupaten Samosir Tahun.....sebagaimana lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

P2BPD.....
KETUA

(NAMA LENGKAP)

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Samosir di Pangururan
2. Camat.....
3. BPD.....
4. Kepala Desa.....

21. Format Pengumuman Daftar Pemilih Tetap dan TPS

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD (P2BPD).....
KECAMATAN.....KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN.....

Sekretariat : Jl.....

PENGUMUMAN

NOMOR:

TENTANG

DPT DAN TPS PADA PENGISIAN ANGGOTA BPD.....
KECAMATAN KABUPATEN SAMOSIR TAHUN

Berdasarkan Berita Acara Nomor.....tentang Penetapan DPT dan TPS pada pengisian Anggota BPD.....Kecamatan.....Kabupaten Samosir Tahun.....dengan ini diumumkan DPT dan TPS sebagai berikut:

1. TPS Dusun di.....dengan jumlah DPT sebanyak (.....) orang;
2. TPS Dusun di.....dengan jumlah DPT sebanyak (.....) orang;
3. TPS Dusun di.....dengan jumlah DPT sebanyak (.....) orang.

Riancian DPT pada masing-masing TPS sebagaimana terlampir.

Demikian pengumuman ini disampaikan, agar setiap orang mengetahuinya.

Desa...tanggal...bulan...tahun...

P2BPD.....

KETUA,

tanda tangan & stempel
NAMA LENGKAP

22. Format Pengumuman Hari Dan Tanggal Pelaksanaan Pengisian Anggota BPD (dalam hal Pemilihan Langsung)

**PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD (P2BPD)
KECAMATAN KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN....**

Sekretariat : Jl.

**PENGUMUMAN
NOMOR:
TENTANG
PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA
PENGISIAN BPD KECAMATAN...KABUPATEN SAMOSIR TAHUN**

Bersama ini P2BPD.....Kecamatan.....Kabupaten Samosir Tahun....mengumumkan bahwa Pengisian Anggota BPD....Kecamatan.....Kabupaten Samosir Tahun....., akan dilaksanakan pada:

I. KETERWAKILAN DUSUN

Hari :
Tanggal :
Waktu :
Tempat : TPS Dusun di.....
 TPS Dusun di.....
 TPS Dusun di.....

II. KETERWAKILAN PEREMPUAN

Hari :
Tanggal :
Waktu :
Tempat : di.....

Demikian pengumuman ini dibuat, agar setiap orang mengetahuinya.

Desa...tanggal...bulan...tahun...

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD (P2BPD)....
KETUA,

tanda tangan & stempel
NAMA LENGKAP

23. Format Undangan pengisian anggota BPD perwakilan wilayah kepada unsur perwakilan masyarakat

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD (P2BPD)
KECAMATAN KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN....

Sekretariat : Jl.

Nomor : , tanggal, bulan dan tahun
Lampiran : Kepada.
Perihal : Undangan Pengisian Anggota BPD Bapak/Ibu unsur perwakilan masyarakat Dusun...Desa.....
Uj
di
Tempat

Dipermaklumkan kepada Bapak/Ibu bahwa Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Samosir **keterwakilan wilayah** akan dilaksanakan secara musyawarah. Sehubungan dengan itu, P2BPD mengundang Bapak/Ibu sebagai perwakilan masyarakat Dusun....Desa.....untuk hadir pada musyawarah pengisian Anggota BPD yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : •
Waktu :
Tempat :

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD (P2BPD)....
KETUA,

tanda tangan & stempel
NAMA LENGKAP

24. Format Surat Undangan Kepada Pemilih (Pemilihan Langsung)

BENTUK SURAT UNDANGAN KEPADA PEMILIH

SURAT UNDANGAN		SURAT UNDANGAN	
Kepada.		Kepada.	
Nama	:	Nama	:
NIK	:	NIK	:
No. Urut di DPT	:	No. Urut di DPT	:
Alamat	:	Alamat	:
Untuk hadir pada pemungutan suara Pemilihan Langsung Anggota BPD....Kecamatan...Kabupaten Samosir Tahun.....yang akan dilaksanakan pada:		Untuk hadir pada pemungutan suara Pemilihan Langsung Anggota BPD....Kecamatan...Kabupaten Samosir Tahun.....yang akan dilaksanakan pada:	
Hari/ Tanggal	:	Hari/ Tanggal	:
Tempat	:	Tempat	:
Waktu	: 08.00 WIB s/d 12.00 WIB	Waktu	: 08.00 WIB s/d 12.00 WIB
P2BPD.... KETUA,		P2BPD.... KETUA,	
(.....)		(.....)	
Yang menyerahkan,	Diterima tanggal..... Yang menerima	Yang menyerahkan,	Diterima tanggal..... Yang menerima
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)
Catatan: Surat Undangan ini agar dibawa pada saat pemungutan suara		Catatan: Surat Undangan ini agar dibawa pada saat pemungutan suara	



25. Format Keputusan P2BPD tentang Penetapan DPT Pemilihan Langsung Perwakilan Perempuan

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD (P2BPD).....

KECAMATAN.....KABUPATEN SAMOSIR

TAHUN.....

Sekretariat : Jl.....

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD (P2BPD)

KECAMATAN KABUPATEN SAMOSIR TAHUN...

NOMOR TAHUN...

TENTANG

PENETAPAN DPT PENGISIAN ANGGOTA BPD PERWAKILAN PEREMPUAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelanjutan tahapan pelaksanaan Pengisian Anggota BPD Perwakilan Perempuan perlu ditetapkan DPT;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan Keputusan P2BPD...Kecamatan...Kabupaten Samosir Tahun....Tentang Penetapan DPT Pengisian Anggota BPD Perwakilan Perempuan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Bupati Samosir Nomor Tahun 2018 **tentang** Tata cara pengisian dan peresmian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.
- Memperhatikan : Keputusan P2BPD tentang Penetapan DPT dan TPS pada Pengisian Anggota BPD....Kecamatan...Kabupaten Samosir Tahun...Nomor:....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan DPT pada Pengisian Anggota BPD Perwakilan Perempuan sebagaimana lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

P2BPD.....

KETUA

(NAMA LENGKAP)

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Samosir di Pangururan
2. Camat.....
3. BPD.....
4. Kepala Desa.....

26. Format Undangan musyawarah pengisian anggota BPD perwakilan perempuan

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD (P2BPD)
KECAMATAN KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN....

Sekretariat : Jl.

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Undangan Pengisian Anggota BPD

....., tanggal, bulan dan tahun

Kepada.

Unsur perwakilan perempuan
Desa.....

Ui _____
di

Tempat

Dipermaklumkan kepada Saudari bahwa Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Samosir **keterwakilan perempuan** akan dilaksanakan secara musyawarah. Sehubungan dengan itu, P2BPD mengundang Saudari sebagai perwakilan unsur perempuan Desa.....untuk hadir pada musyawarah pengisian Anggota BPD yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal :
Waktu :
Tempat :

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD (P2BPD)....
KETUA,

tanda tangan & stempel
NAMA LENGKAP

27. Format Undangan pemilihan langsung anggota BPD Perwakilan Perempuan

BENTUK SURAT UNDANGAN KEPADA PEMILIH

SURAT UNDANGAN	SURAT UNDANGAN
Kepada.	Kepada.
Nama :	Nama :
NIK :	NIK :
No. Urut di DPT :	No. Urut di DPT :
Alamat :	Alamat :
Untuk hadir pada pemungutan suara Pengisian Anggota BPD perwakilan perempuan yang akan dilaksanakan pada:	Untuk hadir pada pemungutan suara Pengisian Anggota BPD perwakilan perempuan yang akan dilaksanakan pada:
Hari/ Tanggal :	Hari/ Tanggal :
Tempat :	Tempat :
Waktu :	Waktu :
P2BPD....KECAMATAN.....	P2BPD....KECAMATAN.....
KETUA,	KETUA,
(.....)	(.....)
Diterima tanggal.....	Diterima tanggal.....
Yang menyerahkan, Yang menerima	Yang menyerahkan, Yang menerima
(.....) (.....)	(.....) (.....)
Catatan:	Catatan:
Surat Undangan ini agar dibawa pada saat pemungutan suara	Surat Undangan ini agar dibawa pada saat pemungutan suara



28. Berita Acara Penghitungan Surat Suara Sebelum Pemungutan Suara

BERITA ACARA PENGHITUNGAN SURAT SUARA
PADA PENGISIAN ANGGOTA BPD.....PERWAKILAN.....* TAHUN.....
NOMOR:

Pada hari ini....tanggal....bulan....tahun.....bertempat di TPS dusun..., KPPS telah melakukan penghitungan surat suara untuk kebutuhan pemungutan suara pada Pengisian Anggota BPD Perwakilan Dusun Desa.....Kecamatan...Kabupaten Samosir Tahun...

Berdasarkan penghitungan, jumlah surat suara sebanyak.....(…), terdiri dari (.....) surat suara sesuai DPT ditambah 2,5 % dari jumlah DPT. Maka total surat suara adalah sebanyak.....(.....).

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,tanggal tersebut di atas

KPPS.....

NAMA	JABATAN	T. TANGAN
	KETUA	
	SEKRETARIS	
	ANGGOTA	
	ANGGOTA	
	ANGGOTA	
	ANGGOTA	
	ANGGOTA	

SAKSI CALON

(.....) (.....) (.....)

Catatan:
*Perwakilan....(Wilayah/ Peremuan)
*Berita acara ditempelkan di lokasi TPS

29. Format Berita Acara Surat Suara Rusak

**BERITA ACARA SURAT SUARA RUSAK
PADA PENGISIAN ANGGOTA BPD.....PERWAKILAN.....*
TPS....
NOMOR:**

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....,KPPS.....bertempat di....telah menerima surat suara rusak yang dikembalikan oleh pemilih sebagai berikut:

No	Nama Pemilih	No Urut DPT/DPTB	Jenis Kerusakan	Tanda Tangan
1				
2				
Dst				

Kepada pemilih tersebut di atas telah diberikan surat suara pengganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian berita acara ini diperbuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KPPS.....

(.....)

30. Format Berita Acara Hasil Musyawarah

**BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH/PEMUNGUTAN SUARA
PEPENGISIAN ANGGOTA BPD PERWAKILAN.....*
KECAMATAN.....KABUPATEN SAMOSIR TAHUN
DUSUN.....**

NOMOR:

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....bertempat di.....dilaksanakan musyawarah pengisian anggota BPD perwakilan dusun.....

Bahwa berdasarkan musyawarah/pemungutan suara perolehan suara calon anggota BPD perwakilan dusun.....adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama	Perolehan Suara	
		Angka	Huruf
1			
2			
3 dst.....			

Demikian berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dilampiri daftar hadir peserta musyawarah/pemungutan suara.

Desa....tanggal...tersebut di atas

KPPS.....

No	Nama	T. tangan
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

31. Format Berita Acara Penghitungan Suara di TPS pada Pemilihan Langsung

BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA
PADA PENGISIAN ANGGOTA BPD.....PERWAKILAN DUSUN/PEREMPUAN*
KECAMATAN KABUPATEN SAMOSIR TAHUN
DUSUN.....
NOMOR:

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....,KPPS....bertempat di....telah melaksanakan penghitungan suara Pengisian Anggota BPD Perwakilan Wilayah di Dusun.....dengan hasil sebagai berikut:

a. Data Pemilih

Nomor	Uraian	Jumlah
1	Pemilih dalam DPT	
2	Pemilih dalam DPT-Tb	
3	Yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT-Tb	
4	Yang memberikan suara berdasarkan DPTB	
5	Yang tidak memberikan suara berdasarkan DPT	

b. Laporan Surat Suara

Nomor	Uraian	Jumlah
	Surat suara yang diterima berdasarkan DPT	
	Surat suara cadangan (2,5 persen dari DPT)	
	Total Surat Suara	
	Surat suara yang terpakai	
	Surat suara yang tidak terpakai	
	Surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak	

c. Surat Suara sah dan tidak sah

Nomor	Uraian	Jumlah
1	Suara sah	
2	Suara tidak sah	
	Suara sah dan tidak sah	

d. Hasil Penghitungan Suara Untuk Masing-Masing Calon anggota BPD Perwakilan Dusun/Perempuan*** adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Calon	Nama Calon	Perolehan Suara
1		
2		
dst....		
Total Perolehan Suara		

Demikian berita acara ini diperbuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KPPS.....

No	Nama	T. tangan
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

*coret yang tidak perlu

32. Format Keputusan P2BPD tentang Penetapan Calon anggota BPD Terpilih

**PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD (P2BPD).....
KECAMATAN KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN....**

Sekretariat : Jl.....

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD (P2BPD)

KECAMATAN KABUPATEN SAMOSIR TAHUN....

NOMOR

TENTANG

PENETAPAN CALON ANGGOTA BPD TERPILIH DESA....KECAMATAN.....KABUPATEN SAMOSIR

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD (P2BPD).....,

- Menimbang : a. bahwa penghitungan perolehan suara pada Pengisian Anggota BPD Perwakilan Wilayah dan Perwakilan Perempuan di Desa.... telah dilaksanakan pada hari tanggal.....bulan.....tahun.....di.....;
- b. bahwa berdasarkan berita penghitungan suara, telah diperoleh calon anggota BPD yang meraih suara terbanyak sesuai jumlah kursi anggota BPD dari dusun masing-masing dan perwakilan perempuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan keputusan P2BPD tentang penetapan calon anggota BPD terpilih Desa....Kecamatan....Kabupaten Samosir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
4. Peraturan Bupati Samosir Nomor tentang Tata cara pengisian dan peresmian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.
- Memperhatikan : Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pengisian Anggota BPD Desa....Kecamatan....Kabupaten...Tahun...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan calon anggota BPD terpilih pada Pengisian Anggota BPD Desa...Kecamatan...Kabupaten Samosir sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

P2BPD.....
KETUA

(NAMA LENGKAP)

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Samosir di Pangururan
2. Camat
3. BPD
4. Kepala Desa
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN P2BPD
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PENETAPAN CALON ANGGOTA BPD
TERPILIH DESA..... KECAMATAN...
KABUPATEN SAMOSIR

DAFTAR CALON ANGGOTA BPD TERPILIH DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN.....

Perwakilan Wilayah Dusun.....

No	Nama	Tempat/Tgl Lahir	Alamat

Perwakilan Wilayah Dusun.....

No	Nama	Tempat/Tgl Lahir	Alamat

Perwakilan Perempuan

No	Nama	Tempat/Tgl Lahir	Alamat

P2BPD.....
KETUA

NAMA LENGKAP

33. Format Laporan P2BPD tentang Pelaksanaan Pengisian Anggota BPD

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD (P2BPD).....
KECAMATAN KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN....
Sekretariat : Jl.....

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PENGISIAN ANGGOTA BPD
KECAMATAN KABUPATEN SAMOSIR TAHUN

I. PENDAHULUAN

- a. Umum/Latar Belakang
(diisi dengan uraian latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya dilakukan Pengisian BPD..... Kecamatan.....Kabupaten Samosir Tahun...)
- b. Landasan Hukum
(diisi dengan dasar hukum pelaksanaan pengisian BPD seperti Perda dan Perbup terkait)
- c. Maksud
Diisi maksud dan tujuan.

II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

(diisi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku) yang meliputi tahapan secara garis besar mulai dari pencalonan sampai penyampain laporan

III. HASIL YANG DICAPAI

- a. Berdasarkan pelaksanaan pengisian anggota BPD....Kecamatan....Kabupaten....Tahun.....calon anggota BPD terpilih adalah sebagai berikut:

I. Keterwakilan Dusun

- 1) Nomor urut :
Nama Calon :
Perolehan Suara :
- 2) Nomor urut :
Nama Calon :
Perolehan Suara :
- 3) dst...

II. Keterwakilan Perempuan

- Nomor urut :
Nama Calon :
Perolehan Suara :

- b. Adapun dokumen pendukung untuk pelaksanaan Pengisian BPD...Kecamatan...Kabupaten Samosir Tahun...,kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Keputusan, meliputi:
(Disebutkan keputusan yang ditetapkan yang berkaitan dengan Pengisian BPD sepanjang proses tahapan Pengisian BPD)
2. Surat, meliputi:
(Disebutkan surat-surat yang dibuat selama proses Pengisian BPD);
3. Pengumuman, meliputi:
(Disebutkan Pengumuman yang dibuat selama proses Pengisian BPD)
4. Berita Acara, meliputi:
(Disebutkan Berita Acara yang dibuat selama proses Pengisian BPD)
6. Daftar Hadir, meliputi:
(Disebutkan daftar Hadir yang dibuat selama proses Pengisian BPD)
7. Dokumen atau formulir lainnya

IV. KESIMPULAN

.....
.....

V. PENUTUP

.....
.....
.....

Desa...tanggal...bulan...tahun....

P2BPD

KETUA,

SEKRETARIS,

(.....)

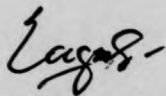
(.....)

Note: Jumlah dokumen dan kelengkapan pengisian anggota BDP dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan

**BUPATI SAMOSIR,
Cap/Dto
RAPIDIN SIMBOLON**

**Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 27 Desember 2018**

SEKRETARIS DAERAH,



**Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR 70 SERI F NOMOR 543**